

## Demokrasi Damai Di Era Digital

Astri Dwi Andriani

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Putra Indonesia

Email: [astridwiandriani@gmail.com](mailto:astridwiandriani@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta demokrasi di ranah digital beserta berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam menciptakan demokrasi damai di era digital. Penelitian ini dilakukan dengan metode *library research* atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Sementara itu teknik yang digunakan digunakan ialah *content analysis* atau kajian isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran kabar bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian adalah tantangan utama yang dihadapi dalam menciptakan demokrasi damai di era digital karena dapat mengancam demokrasi dan mengarah kepada disintegrasi bangsa. Kesadaran literasi menjadi salah satu faktor pendorong masifnya peredaran *hoax* dan ujaran kebencian. Literasi pada akhirnya menjadi kunci dalam menciptakan demokrasi damai di era digital. Setiap informasi yang datang kepada masyarakat harus disikapi secara bijaksana dan kritis sehingga terhindar dari fitnah. Derasnya arus informasi itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi hal-hal yang produktif.

Kata Kunci: Demokrasi; era digital; Kesadaran literasi

### A. Pendahuluan

Saat ini kita memasuki era digital di mana seluruh aspek kehidupan bersentuhan langsung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat dalam satu dasa warsa pertama di abad 21, jumlah orang yang terhubung ke Internet di seantero dunia melesat dari 350 juta jiwa menjadi lebih dari 2 miliar jiwa. Pada tempo yang sama, jumlah pelanggan telepon seluler melambung dari 750 juta hingga 5 miliar (kini lebih 6 miliar jiwa).<sup>1</sup>

Berdasarkan data statistik pengguna Internet di Indonesia, rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu mengakses informasi selama 5,5 jam per-hari. Sementara penggunaan Internet melalui smartphone atau telepon genggam sekitar 2,5 jam perhari (Santosa, 2015:65). Masa ini juga disebut sebagai masa milenial. Era yang merupakan kelanjutan dari era global ini telah menimbulkan tantangan-tantangan baru yang harus diubah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kosakata milenial berasal dari

---

<sup>1</sup> Schmidt, Eric, dan Cohen, Jared. 2014. *The New Digital Age: Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

bahasa Inggris millennium atau millennia yang berarti masa seribu tahun.<sup>2</sup>

Generasi yang hidup di masa ini disebut sebagai generasi milenial atau biasa disebut generasi “Y”, dikenal lahir antara tahun 1980 sampai 2000. Masih sedikit studi di Indonesia yang menyinggung generasi milenial, namun di beberapa negara seperti Amerika sudah ada riset mengenai generasi ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center di Amerika dalam Hasibuan (2018) yang menemukan bahwa generasi milenial memiliki suatu keunikan dibanding generasi sebelumnya (generasi X). Perbedaannya terletak pada penggunaan teknologi dan budaya pop. Generasi milenial lebih cenderung membutuhkan teknologi, Internet, dan hiburan dibandingkan makanan. Bahkan bisa juga dikatakan teknologi merupakan kebutuhan primer bagi generasi milenial, bukan lagi menjadi barang tersier seperti yang diajarkan ketika Sekolah Dasar (SD) dulu.

Generasi milenial ini sangat kental dipengaruhi oleh teknologi digital. Tidak heran jika anak-anak saat ini dikategorisasi sebagai generasi digital. Anak-anak generasi masa kini merupakan digital native, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir (Kemendikbud RI, Juli 2016:9). Generasi digital ini memiliki ciri-ciri yang dapat ditelaah dari aspek identitas, privasi, kebebasan berekspresi dan proses belajar.

Rahmat (2018:144) menyebutkan bahwa ciri utama generasi milenial masa kini dirangkum dalam 3C, yakni *connected, creative, dan confidence*:

- *Connected* berarti generasi ini merupakan pribadi yang pandai bersosialisasi terutama dalam komunitas yang diikuti. Generasi ini juga aktif berselancar di media sosial dan internet. Generasi milenial sangat fasih menggunakan facebook, Twitter, Path, dan Instagram maupun media sosial lainnya.

- *Creative* berarti generasi ini terdiri dari orang-orang yang biasa berpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan, serta mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan cemerlang. Generasi milenial termasuk generasi kreatif, salah satu bukti yang menunjukkan adalah tumbuhnya industri startup dan industri kreatif lain yang dimotori anak muda.

- *Confidence* berarti bahwa anak generasi ini merupakan kumpulan orang-orang yang sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan tidak sungkan berdebat di depan publik. Karakter tersebut terkonfirmasi jika kita melihat generasi milenial tidak sungkan berdebat melalui media sosial.

Di sisi lain, John Naisbitt (2004) berpendapat bahwa ketergantungan generasi milenial terhadap internet menimbulkan kondisi yang disebut sebagai

---

<sup>2</sup> Nata, Abuddin. (2018). Pendidikan Islam Milenial. Jurnal Peradaban Islam. Conciencia Jurnal Pendidikan Islam, halaman 10-28.

Zona Mabuk Teknologi. Sebutan ini merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan kondisi masyarakat saat ini, yang menurutnya tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi. Menurutnya ada enam hal yang disebut dengan Gejala Zona Mabuk Teknologi, yakni: 1) lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi, 2) takut sekaligus memuja teknologi, 3) mengaburkan perbedaan antara yang nyata dengan semu, 4) menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar, 5) mencintai teknologi dalam wujud mainan, dan 6) menjalin kehidupan yang berjarak. Dalam konteks ini, ia menggambarkan bahwa teknologi merupakan sesuatu yang niscaya dan dibutuhkan oleh semua orang, termasuk yang mengecam, atau membentuk kehadiran teknologi itu sendiri, meski secara tidak sadar para pihak pengecam tersebut tetap membutuhkannya.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan *library research* atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Dalam kajian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat kabar, jurnal, dan sebagainya.

Teknik yang digunakan digunakan ialah *content analysis* atau kajian isi. Sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong, Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hoaks, Tantangan Demokrasi di Era Milenial**

Hoaks berkaitan dengan ketidakjujuran atau tindakan berbohong. Berbohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) diartikan sebagai menyatakan sesuatu yang tidak benar. Biasanya hal tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Mitchell dalam Gani, 2016: 16). Coleman dan Kay (1981) merumuskan tiga karakteristik berbohong. Pertama, pembicara menyatakan sesuatu yang tidak benar. Kedua, pembicara yakin bahwa yang dia katakan tersebut memang salah. Ketiga, pembicara memang bertujuan untuk mengelabui mitra bicara. Karakteristik ketiga tersebut sesuai dengan pendapat Peterson (1995), Suckerman, DePaulo, dan Rosenthal (1981), dan Paul Ekman (2007) yang dirangkum oleh Gani (2016: 18) bahwa bohong adalah “sebuah aksi (ekspresi/ perkataan/tindakan) tanpa pemberitahuan sebelumnya yang bertujuan untuk mengubah pendirian seseorang agar menjadi percaya.

Baryadi (2013: 360-361) menyebutkan ada tujuh macam cara berbohong. Yang pertama adalah berbohong dengan mengganti hal yang sebenarnya dengan hal lain yang tidak sebenarnya. Kedua, berbohong dengan mengurangi atau memperkecil hal yang sebenarnya, seperti melakukan tindakan plagiat parsial.

Ketiga, berbohong dengan menambah hal yang sebenarnya dengan hal lain sehingga menjadi berlebihan, seperti me-mark up anggaran. Keempat, berbohong dengan merekayasa suatu cerita yang tidak didasarkan pada peristiwa yang tidak sungguh-sungguh terjadi seperti mengarang cerita. Kelima, berbohong dengan cara tidak menepati janji. Keenam, berbohong dengan mengaku dirinya memiliki status atau profesi tertentu yang sebenarnya tidak dimilikinya, seperti mengaku masih bujang padahal sudah berkeluarga. Ketujuh, berbohong dengan tidak mengakui kesalahannya.<sup>3</sup>

Informasi bohong atau hoaks yang disebar di ruang digital cukup beragam. Mulai bidang politik, kesehatan, sosial ataupun keamanan dan ketertiban. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan menyesatkan di kalangan masyarakat. Dalam perspektif konstruktivis, realitas sosial tidak terlepas dari konstruksi pemikiran. Dengan begitu, informasi palsu yang terus menerus memapar masyarakat lamalama akan dianggap sebagai realitas atau kebenaran. Dampak lebih jauh, muncul pula kekhawatiran informasi hoaks bisa mengganggu kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia.

Muhtadiah (2018:37) mengatakan bahwa negara yang fondasi demokrasinya lebih maju dari Indonesia juga lebih dahulu mengalami hal ini. Pemilihan Presiden Amerika Serikat akhir 2016 kerap menjadi rujukan soal dampak negatif informasi palsu dan penuh kebohongan. Kekalahan calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton disebutsebut dampak dari informasi palsu yang menyebar luas di media sosial menjelang pemungutan suara pada November 2016. Implikasinya, hingga kurang sepekan sebelum pelantikan Presiden terpilih AS, Donald Trump, rakyat AS masih terpecah. Perpecahan itu juga diperuncing perang kata- kata antara pendukung Trump dan mereka yang mengkritik.

Hoaks umumnya disebar menggunakan teks atau gambar yang menggiring kesimpulan pembaca untuk meyakini sesuatu. Sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi sering kali juga ditunggangi oleh kabar bohong melalui penggunaan gambar atau video yang konteksnya tidak terkait sama sekali. Atau sebuah rekaman peristiwa yang sudah lama terjadi dibungkus oleh narasi seolah baru saja berlangsung. Motivasi menyebarkan hoaks pun beragam, mulai dari sekadar iseng demi lelucon semata hingga menebarkan kerisauan atau memprovokasi demi agenda politik. Beredar melalui media sosial maupun layanan perpesanan yang terpasang sebagai aplikasi di gawai, hoaks pun tidak bisa dipisahkan dari mayoritas masyarakat Indonesia yang sudah akrab dengan perangkat seperti ponsel pintar.

Sementara itu, sepanjang tahun 2016 Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam Astrini (2017:93) telah memblokir hampir 800 ribu situs daring terkait dengan konten negatif yang mana diantaranya dikategorikan ke dalam konten fitnah dan hoax. Dan di ujung Februari 2017, Badan Intelijen Negara (BIN) merekomendasikan penutupan 760 ribu situs dan akun media sosial yang

---

<sup>3</sup> Baryadi, I. P. (2013). Bahasa dan Kebohongan. Prosiding Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia XXXV, halaman 359—363.

berkonten hoaks dan konten negatif lainnya. Dari sajian data tersebut di atas, hoax menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Pemilu 2019 diprediksi masih akan diwarnai dengan penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Polri dalam Munir (2018) mendeteksi, hingga kini sedikitnya ada 3.500 konten hoaks yang tersebar di media sosial.

Septiaji Eko Nurgoroho dalam Muhtadiah (2018:40) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran literasi menjadi salah satu faktor pendorong masifnya peredaran hoaks. Dengan budaya baca yang rendah, masyarakat menelan informasi secara instan tanpa berupaya mencerna utuh.<sup>4</sup> Bangsa Indonesia, bagi dia, adalah bukan bangsa pembaca tetapi bangsa ngerumpi. Informasi yang diterima langsung diyakini sebagai sebuah kebenaran, lalu berupaya membagi informasi tersebut kepada orang lain. Hal ini relevan dengan catatan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa bangsa). Indeks membaca bangsa Indonesia menurut UNESCO (2012) hanya 0,001. Artinya, di antara 1.000 orang, hanya satu orang yang membaca secara serius. Demikian pula catatan survey Most Literated Nation in The World (2015) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-60 dari 61 negara. Namun, dosen Filsafat Universitas Indonesia, Tommy F Awuy dalam Muhtadiah (2018:40) meluruskan bahwa penyebaran berita bohong kadang tidak selalu relevan dengan tingkat literasi. Sejumlah grup media sosial tertentu juga dihuni oleh orang dengan tingkat literasi yang memadai.

Informasi hoax ini dapat mengancam popularitas seseorang. Garagara hoaks, nama baik dan harga diri seseorang dapat tercemar di masyarakat dan akan memicu konflik kepentingan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Maka dari itu, aktivitas penyebaran hoaks ini dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang diancam oleh UU No.19/2016 tentang ITE, di mana tindakan hoaks merupakan kategori kejahatan siber. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa bagi siapa saja yang suka mengirimkan kabar bohong (hoaks) atau bahkan cuma sekadar iseng mendistribusikan (forward) akan diancam hukuman penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar (Tempo, 2016).

## 2. Ujaran Kebencian di Ranah Daring

*Hate speech* atau ujaran kebencian adalah bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan kebencian terhadap kelompok yang menjadi sasaran atau dimaksudkan untuk menghina, mempermalukan, atau untuk menghina anggota kelompok (Davidson, et al., 2017).<sup>5</sup> Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 (dalam Mangantibe (2016:59) tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian, diantaranya: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan

---

<sup>4</sup> Muhtadiah, Dian. (2017). Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi Hoax. Jurnal Dakwah Tabligh Vol 18, No 2.

<sup>5</sup> Davidson, T., Warmsley, D., Macy, M. & Weber, I., (2017). Automated Hate Speech Detection and the Problem of Offensive Language. Proceedings of the Eleventh International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM).

tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, dan 7) penyebaran berita bohong.

Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Tidak hanya di dunia nyata, aktivitas hate speech juga marak terjadi di dunia maya. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang tahun 2017 tercatat ada 13.829 konten negatif berupa ujaran kebencian yang marak di media sosial, 6.973 berita bohong dan 13.120 konten pornografi. Selain itu, hingga 18 September 2017 terdapat 782.316 situs yang telah diblokir oleh pemerintah. Hal ini membahayakan stabilitas NKRI karena dapat memicu perpecahan masyarakat. Karenanya kejahatan diancam hukuman. Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hate speech. Contohnya adalah Britania Raya, pada saat munculnya Public Order Act 1986 menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan “mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan” terhadap “warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis”. Di Brazil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antarkelas, dan lain sebagainya.

Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama satu sampai tiga tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Adapun di Kanada, “Piagam Kanada” untuk hak dan kebebasan (Canadian Charter of Rights and Freedoms) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan. (Wikipedia, 2018)

Di Indonesia sendiri, perangkat hukum guna menjerat pelaku ujaran kebencian terdapat di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No 11/2018 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 4 dan 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta pasal 156 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 310 dan 311 KUHP. Aturan tersebut terkait dengan perilaku menyerang kehormatan atau nama baik (pencemaran) serta menimbulkan permusuhan, kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu (SARA). Pelaku ujaran kebencian terancam pidana 6 hingga 4 tahun penjara serta denda maksimal Rp 1 miliar bila terbukti melakukan perbuatannya.

### **3. Budaya Literasi Adalah Kunci**

Angka literasi Indonesia menurut survey PISA dalam Saputra (2018) memang dalam angka yang bisa dibilang mengkhawatirkan. Dengan peringkat 64 dari 65 Negara, dan dalam penelitian yang sama juga menempatkan Indonesia pada

peringkat 57 dalam hal membaca. Secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia tak terlalu suka dengan kegiatan membaca. Jika kita artikan literasi adalah kegiatan yang terpusat pada sebuah media buku saja. Menurut National Institute for Literacy, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Jika kita persempit lagi, maka perlu daya minat membaca terlebih dahulu untuk bisa memulainya.

Literasi pada akhirnya menjadi kunci dalam menciptakan demokrasi damai di era digital. Setiap informasi yang datang kepada kita harus disikapi secara bijaksana dan kritis sehingga terhindar dari fitnah. Derasnya arus informasi itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi hal-hal yang produktif. Tunjukkan bahwa kita sebagai generasi millennial dengan fasilitas yang begitu canggih mampu jadi generasi yang arif dan bijaksana dalam menggunakan teknologi.

#### **D. Penutup**

Dalam era ini banyak tantangan yang dihadapi generasi milenial. Dua utama diantaranya adalah hoaks dan ujaran kebencian yang mengancam demokrasi dan mengarah kepada disintegrasi bangsa. Generasi milenial sangat kental dipengaruhi oleh teknologi digital. Tidak heran jika anak-anak saat ini dikategorisasi sebagai generasi digital. Anak-anak generasi masa kini merupakan digital native, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Generasi digital ini memiliki ciri-ciri yang dapat ditelaah dari aspek identitas, privasi, kebebasan berekspresi dan proses belajar.

Informasi bohong atau hoaks yang disebarkan di ruang digital cukup beragam. Mulai bidang politik, kesehatan, sosial ataupun keamanan dan ketertiban. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan menyesatkan di kalangan masyarakat. Dalam perspektif konstruktivis, realitas sosial tidak terlepas dari konstruksi pemikiran. Dengan begitu, informasi palsu yang terus menerus memapar masyarakat lamalama akan dianggap sebagai realitas atau kebenaran. Dampak lebih jauh, muncul pula kekhawatiran informasi hoaks bisa mengganggu kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia.

Permasalahan lain adalah ujaran kebencian atau hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Literasi pada akhirnya menjadi kunci dalam menciptakan demokrasi damai di era digital. Setiap informasi yang datang kepada kita harus disikapi secara bijaksana dan kritis sehingga terhindar dari fitnah. Derasnya arus informasi itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi hal-hal yang produktif.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Gani, H. 2016. Mendeteksi Kebohongan. Jakarta: Mediakita.
- Hardiman, F Budi. 2004. Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herimanto dan Winarno. 2012. Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Cet. VI. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Seri Pendidikan Orang Tua: Mendidik Anak di Era Digital, Cet. I. Jakarta:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Naisbitt, John, et.all. 2004. Hight Tech Hing Touch. Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi. Bandung: Mizan.
- Prihantini, Ainia. 2015. Master Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Mizan.
- Raharjo, Mudjia. 2011. Genta Pemikiran Islam Dan Humaniora. Malang: UIN-Maliki Press.
- Raharjo, Mudjia, dan Rurohman, Kholil. 2008. Sociolinguistik Qurani. Malang: UIN-Maliki Press.
- Santosa, T. Elizabeth. 2015. Raising Children In Digital Era – Pola Asuh Efektif untuk Anak di Era Digital. Jakarta: PT Gramedia.
- Schmidt, Eric, dan Cohen, Jared. 2014. The New Digital Age: Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

### Jurnal

- Affandi, Nurholik. (2012). Harmoni dalam keberagaman. Sebuah Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antar Umat Beragama. Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan, Vol: XV, No. 1, halaman 71-84.
- Andhika, Tri. (2016). Kedaulatan di Bidang Informasi dalam Era Digital: Tinjauan Teori dan Hukum Internasional. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1, Nomor 1.
- Astrini, Atik. (2017). Hoax dan Banalitas Kejahatan (Studi Pustaka tentang fenomena hoax dan keterkaitannya dengan Banalitas Kejahatan). Jurnal Transformasi No. 32 Tahun 2017 Volume II, halaman 76 – 167.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk. (2011). Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia. CRCS UGM, halaman 33-34.
- Baryadi, I. P. (2013). Bahasa dan Kebohongan. Prosiding Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia XXXV, halaman 359—363.
- Coleman, L. dan Kay, P. 1981. Prototype semantics: The English word lie. Language, Vol. 57, No. 1 (Mar., 1981), halaman 26-44.

- Davidson, T., Warmesley, D., Macy, M. & Weber, I., (2017). Automated Hate Speech Detection and the Problem of Offensive Language. Proceedings of the Eleventh International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM).
- Mangantibe, Veisy. (2016). Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech). *Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016.
- Muhtadiah, Dian. (2017). Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi Hoax. *Jurnal Dakwah Tabligh* Vol 18, No 2.
- Nata, Abuddin. (2018). Pendidikan Islam Milenial. *Jurnal Peradaban Islam. Conciencia Jurnal Pendidikan Islam*, halaman 10-28.
- Nashihuddin, Wahid. (2017). Pustakawan Penangkal Informasi Hoax di Masyarakat. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI, halaman 1-5.
- Pembayun, Jaduk Gilang. (2017). Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Volume 1, Nomor 1, halaman 1-14.
- Retnasari, Lisa. (2018). Strategi Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Mencegah Radikalisme di Era Globalisasi. Seminar Nasional Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 161-170.
- Rustam Aji. (2016). Digitalisasi, Zaman Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Zaman Digital. *Islamic Communication Journal* 1, no. 1, halaman 48.
- Suud, Fitriah M. (2018). Pendidikan Kedamaian di Era Digital (Telaah Model Forgiveness dalam Psikologi Islam. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* Volume 7, Nomor 1, halaman 695-715.
- Turibius, Stephanus. (2018). Pola Asuh yang Efektif untuk Mendidik Anak di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 10, Nomor 2, halaman 137-273.
- Wiguna. (2014). Media Sosial Dan Komunikasi Politik Era Digital Komunikasi Indonesia III, no. 2, halaman 150.
- Zainuddin, Ammar. (2018). Bahasa sebagai Piranti Kohesi Perdamaian Zaman Digital. 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars. Kopertis Wilayah IV Surabaya, halaman 314- 320.
- Arifianto, Bambang. (2018). Bijaklah Berbahasa Agar Tak Terkena Jerat Pasal Ujaran Kebencian. Diakses dari <https://www.pikiranrakyat.com/pendidikan/2018/05/23/bijaklah-berbahasa-agartak-terkena-jerat-pasal-ujaran-kebencian-424877> diunduh pada 05 Maret 2019.
- Aziz, Abd. (2018). Religiusitas Masyarakat Urban di Era Digital. Diakses dari [https://issuu.com/abdaziz9/docs/religiusitas\\_masyarakat\\_urban\\_di\\_er](https://issuu.com/abdaziz9/docs/religiusitas_masyarakat_urban_di_er)

diunduh pada 05 Maret 2019.

Hasibuan, M. Andre Bakhtiar. (2018). Generasi Milenial dalam Literasi. Diakses dari <http://kotakata.id/generasi-milenial-dalamliterasi/> diunduh pada 05 Maret 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Berbohong. Diakses dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berbohong> diunduh pada 05 Maret 2019.

Kominfo. (2018). Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia. Diakses dari [https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media) diunduh pada 05 Maret 2019.

Munir, Saiful. (2018). Polri Temukan 3.500 Konten Hoax Tersebar di Media Sosial Jelang Pemilu. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1340358/12/polri-temukan3500-konten-hoax-tersebar-di-media-sosialjelang-pemilu-1537591477> diunduh pada 05 Maret 2019.

Saidi, Anas. (2016). Radikalisme Ideologi Menguasai Kampus. Jakarta : LIPI. Diakses dari <http://lipi.go.id/berita/single/RadikalismeIdeologi-Menguasai-Kampus/15082> diunduh pada 05 Maret 2019.

Saputra, Wahyu Aji. (2018). Kenapa Literasi di Era Millennial Merupakan Hal Penting? Diakses dari <https://www.idntimes.com/opinion/social/wahyuajisaputra/opini-kenapa-literasi-di-era-millennialmerupakan-hal-penting-c1c2> diunduh pada 05 Maret 2019.

Siddiq, Taufiq. (2018). Mafindo: Konten Politik Mendominasi Penyebaran Hoax. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1136933/mafindo-konten-politik-mendominasipenyebaran-hoax/full&view=ok> diunduh pada 05 Maret 2019.

Wikipedia. (2018). Ucapan Kebencian. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan\\_kebencian](https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian) diunduh pada 05 Maret 2019.